



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT UNILEVER INDONESIA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), PT Unilever Indonesia Tbk, perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan berkantor di Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten, 15345 ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**").

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020 sebagai berikut:

A. *Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat.*

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Kamis, 4 Juni 2026 dan tempat pelaksanaannya di Grha Unilever, Green Office Park Kav. 3, Jl. BSD Boulevard Barat, BCD City, Kec. Kabupaten Tangerang, Banten 15345.

Waktu Pelaksanaan Rapat: 13.49 WIB sampai 14.46 WIB

Mata Acara Rapat:

1. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan penetapan honorarium, serta persyaratan lain penunjukannya.
4. A. Penegasan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan, serta pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan
B. Penetapan remunerasi para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

Hadir secara Fisik :

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Bapak Sanjiv Mehta;
Komisaris Independen : Bapak Alexander Rusli;
Komisaris Independen : Ibu Alissa Wahid;
Komisaris Independen : Ibu Debora Herawati Sadrach;
Komisaris Independen : Bapak Mohamad Fauzi M Ichsan; dan

Direksi:

Presiden Direktur : Bapak Benjie Go Yap;
Direktur : Bapak Neeraj Lal;
Direktur : Bapak Alejandro Meinardo Jr Santos Concha;
Direktur : Bapak Hendri Widiarta; dan
Direktur : Ibu Nurdiana Darus

Hadir secara online:

Komisaris Independen : Bapak Ignasius Jonan.

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 38.150.000.000 adalah:

Jumlah Saham	Persentase
34.984.084.452	91,70%

D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas mata acara Rapat

1. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas mata acara Rapat yang bersangkutan.
2. Pada kesempatan tanya Tanya-jawab dalam Rapat terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan sebanyak 3 (tiga) pertanyaan untuk seluruh mata acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan yang diajukan untuk semua mata acara Rapat ini harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dapat tercapai mufakat, maka keputusan Rapat harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan untuk semua mata acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dan *unbundling*.

Usulan keputusan untuk semua mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian F di bawah ini.

F. Hasil pengambilan keputusan Rapat.

Suara yang diberikan dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat telah dihitung dan divalidasi oleh pihak independen, yaitu Bapak Syarifudin, S.H., selaku Notaris, dengan persentase dari jumlah saham yang pemegangnya hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan hasil sebagai berikut :

(i) Bahwa dalam pemungutan suara dalam usulan mata acara pertama Rapat :

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.	34.890.746.772 saham mewakili 99,733%	3.478.500 saham mewakili 0,009%	89.859.180 saham mewakili 0,256%

(ii) Bahwa dalam pemungutan suara dalam usulan mata acara kedua Rapat :

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
Penetapan penggunaan Laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.	34.884.808.780 saham mewakili 99,716%	11.108.392 saham mewakili 0,031%	76.866.255 saham mewakili 0,252%

(iii) Bahwa dalam pemungutan suara dalam usulan mata acara ketiga Rapat :

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan penetapan honorarium, serta persyaratan lain penunjukannya.	34.890.592.172 saham mewakili 99,763%	5.325.000 saham mewakili 0,016%	88.167.280 saham mewakili 0,220%

(iv) Bahwa dalam pemungutan suara dalam usulan mata acara keempat huruf a dan b Rapat :

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
(a) Penegasan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan, serta pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan	34.882.279.980 saham mewakili 99,708%	10.711.492 saham mewakili 0,030%	91.092.980 saham mewakili 0,260%
(b) Penetapan remunerasi para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.	34.873.763.980 saham mewakili 99,684%	16.557.592 saham mewakili 0,047%	93.762.880 saham mewakili 0,268%

*Sesuai dengan POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Keputusan Rapat

G.1 Acara Pertama, Rapat memutuskan :

1. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan dan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

G.2 Acara Kedua, Rapat memutuskan :

1. Membagikan dividen final dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sejumlah Rp 114,00 (seratus empat belas Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp 4.329.860.596.200,00 (empat triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh

juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus Rupiah) ("**Dividen Final**"), kepada pemegang/pemilik 37.981.233.300 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Juni 2026 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat ("**Pemegang Saham Yang Berhak**"), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 12 Juni 2026;
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 15 Juni 2026;
- Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 17 Juni 2026; dan
- Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 18 Juni 2026.

2. Mengesahkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2025 dari laba bersih Perseroan yang tercatat dalam buku Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 87,00 (Delapan Puluh Tujuh Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp 3.304.367.297.100 (tiga triliun tiga ratus empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ratus ribu seratus rupiah) kepada pemegang/pemilik 37.981.233.300 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 16 Desember 2025 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 30 Desember 2025.

Dengan demikian, dividen Perseroan yang akan diterima oleh pemegang saham Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 semuanya berjumlah Rp 201 (dua ratus satu Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp 7,634,227,893,300.00 (*tujuh triliun enam ratus tiga puluh empat miliar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan tiga ribu tiga ratus Rupiah*).

Pembayaran Dividen Final kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 30 Juni 2026. Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif pada KSEI, pembayaran Dividen Final tersebut akan dilakukan dengan pemindahbukuan (*transfer bank*) kepada rekening Pemegang Saham Yang Berhak.

Untuk kebutuhan pemindahbukuan tersebut, Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif pada KSEI diharapkan memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang

Saham Yang Berhak secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia, di alamat SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 atau kepada Perseroan paling lambat tanggal 17 Juni 2026 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka Dividen Final tersebut akan dibagikan melalui pemegang rekening pada KSEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pembagian Dividen Final dikenakan pajak dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan. Untuk pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta 12190 atau kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia, selambatnya pada tanggal 17 Juni 2026 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

Untuk pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang ingin memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26, pemegang saham yang bersangkutan harus merupakan wajib pajak pada Negara Treaty Partner, dengan persyaratan sebagai berikut:

- i) Pemegang saham yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia; dan
- (ii) Pemegang saham yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir kepada KSEI, melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan.

Penyerahan surat keterangan domisili tersebut dilakukan selambatnya pada tanggal 2 Juli 2026 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen Final tersebut dan untuk maksud tersebut melakukan semua tindakan yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengumumkan pembagian Dividen Final tersebut dalam situs Perseroan.

4. Menetapkan sisa saldo laba yang belum dicadangkan Perseroan, setelah pembayaran Dividen Final tersebut di atas dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum dicadangkan untuk tahun buku berikutnya.

G.3 Acara Ketiga, Rapat memutuskan :

1. Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik Kartika Singodimejo dengan Izin Akuntan Publik No. AP.0847 dan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, firma anggota KPMG, masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan
2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya

G.4 Acara Keempat, Rapat memutuskan :

Butir pertama acara keempat yakni sebagai berikut :

1. Menegaskan bahwa susunan anggota Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
 - Presiden Direktur : Bapak Benjie Go Yap;
 - Direktur : Bapak Neeraj Lal;
 - Direktur : Bapak Alejandro Meinardo Jr Santos Concha;
 - Direktur : Bapak Hendri Widiarta; dan
 - Direktur : Ibu Nurdiana Darus

Butir kedua acara keempat yakni sebagai berikut :

1. Menyetujui untuk menetapkan penyesuaian gaji Dewan Komisaris dengan kenaikan tidak lebih dari **18% (delapan belas persen)** dari besarnya gaji pada Desember 2025, dan memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan tanggal efektif kenaikan tersebut diberlakukan dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari komite nominasi dan remunerasi Perseroan untuk tahun buku 2026.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Enrico Sihotang, swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:

- a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk mata acara Rapat ini di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris
- b. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain;
- Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tercapainya tujuan pemberian kuasa; dan
- Rapat ini setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) POJK No. 15/2020.

Tangerang, 5 Juni 2026
Direksi Perseroan